

Etnografi Lembaga Pemasyarakatan: Adaptasi, Resistensi & Penghukuman

Oleh:

A. Josias Simon R

Email: simonrbi@yahoo.com

Departemen Kriminologi FISIP UI

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis tentang Etnografi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan hukuman penjara. Adaptasi dan Resistensi dalam kehidupan di Lapas mencerminkan keberadaan struktur sosial dan status sosial narapidana. Kebijakan semi-otonom memadukan prosedur tetap (protap) baku dan pemanfaatan jaringan adaptasi mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh narapidana.

Abstract

This paper is the result of the author's research on Ethnography Penal Institution as a place of imprisonment execution. Adaptation and Resistance in prison life reflect the existence of the social structure and social status of prisoners. The semi-autonomous policy integrates the standard of fixed procedures and the use of adaptation networks to overcome the limitations faced by prisoners.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 3 menyebutkan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan sistem pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat 2 ayat adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat melaksanakan pembinaan narapidana agar menyadari kesalahan dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya¹. Hukuman penjara yang dilaksanakan dalam Lapas tidak lagi dapat disamakan dengan pandangan penghukuman tradisional yang melihat narapidana (tahanan) sebagai sampah masyarakat, penjahat besar, penyakit masyarakat, dan seterusnya, tapi telah berubah seiring dengan bangkitnya hak asasi manusia, kualitas & kuantitas kejahatan, serta spektrum penghuni Lapas yang beragam².

Opini negatif timbul terhadap manajemen Lapas selama ini, padahal persoalan-persoalan didalamnya begitu kompleks mulai dari fisik bangunan, jumlah penghuni, pemenuhan kebutuhan antara penghuni dan petugas. Lapas disatu sisi dibebani peran melayani kepentingan masyarakat, disisi lain memenuhi harapan dan tuntutan pihak korban kejahatan. Perubahan-perubahan dalam masyarakat, teknologi maju

¹ Direktorat Kehakiman dan HAM RI Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan Buku 1*, Jakarta, 2000, tentang UU no 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan.

² Lihat Sujatno, Adi, *Pencerahan Dibalik Penjara: Dari Sangkar Menuju Sanggar untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Penerbit Teraju, Jakarta, 2008, Leinwald, Gerald, *Prisons*, Pocket Books, New York, 1972, Allen, Harry A dan Clifford E Simonsen, *Corrections In America: An Introduction*, Macmillan Publishing Company, New York USA, 1989, Atmowiloto, Arswendo, *Hak-Hak Narapidana*, ELSAM, 1996.

dan saling keterhubungan satu dengan lain (*network society*) menjadi alasan mempertanyakan kembali berbagai pandangan lama tentang penjara.

Realitas kehidupan di penjara memang tak terlihat nyata bagi orang awam (*untrained eye*), Gresham M Sykes mengatakan sistem sosial penghuni (*prisoner*) tidak sekedar pengaturan penjaga lembaga penjara saja, tapi juga pengaturan informal sebagai interaksi bertemunya masalah-masalah dalam suatu lingkungan spesifik. Penjara (*prison*) adalah masyarakat dalam masyarakat (*society within a society*) (John J. Dilulio, 1987). Kiran Bedi (2003) dalam *It's Always Possible* mengatakan secara kasat mata, penjara bagai sangkar besi tinggi dan kokoh, dikelilingi penjagaan super maksimum, ada batas area yang boleh dikunjungi dan tidak, pintu yang berkarat berwarna lusuh, atau ruang sel berbau menyengat, sampai tampilan tersembunyi yang hanya diketahui "orang dalam" seperti pemerasan, korupsi, jaringan penyaluran obat, pemukulan, pembiaran-pembiaran serta perawatan kesehatan minim.

Kajian penjara yang menarik berikut dikemukakan Lorne A Rhodes (2001), bahwa persoalan penjara berfokus pada perhatian politik dimana hampir setengah isi penjara di Amerika Serikat adalah kulit berwarna. Penjara dilihat melaksanakan *social, economic & political magic* melalui *disappearing* sejumlah besar kaum miskin dan minoritas. Di bidang politik, penjara adalah dianggap hasil represi pelanggaran ketertiban dan perang terhadap obat terlarang. Di bidang ekonomi, penjara menciptakan lapangan kerja dihubungkan dengan perkembangan sektor industri. Lorne A. Rhodes melihat wacana publik berkembang

memperkuat *prison magic* dengan ikut memproduksi *racism* serta menyebarkan ketakutan (*fear*). Keadaan ini menambah tingkat penahanan (*incarceration*) tampak seperti keberadaan penjara supermaksimum.

Berbagai kajian dan penelitian tentang perkembangan penjara diatas melandasi ketertarikan penulis mendalami kondisi Lapas saat ini. Masih jarangnyanya penelitian Lapas membuat penulis melakukan penelitian etnografi, melihat kehidupan nyata, interaksi sosial di dalam bangunan tembok, tempat dimana sebagian narapidana melaksanakan vonis hukuman penjara. Penelitian etnografi bukanlah merupakan cara baru mengungkapkan berbagai realitas yang tersembunyi atau terselubung di masyarakat. Etnografi-etnografi terkenal seperti dikemukakan Clifford Geertz dalam *Deep Play: Notes on The Balinese Cockfight*, Gregg Hegmann dalam *Ethnography of a Car Theft Ring*³, menjadi dasar mengungkapkan relasi-relasi sosial tersembunyi dan terselubung dalam masyarakat ter hukum (*inmate society*). Beberapa persoalan etnografis menjadi peneliti penjara diungkap Carol Martin dalam tulisan *Doing Research in a Prison Setting*⁴, bahwa penelitian penjara dapat dilakukan dengan menjadi petugas atau staf penjara, penelitian penjara jarang diberikan pada orang baru, sangat sulit menjalankan penelitian

3 Hegmann, Greg, Taking Cars: Ethnography of A Car Theft Ring, dalam Spradley, James. P. & David M McCurdy, *The Cultural Experience: Ethnography in Complex Society*, Science Research Associates (SRA), USA, 1972.

4 Martin, Carol, Doing Research in a prison setting, dalam *Doing Criminological research*, Victor Jupp, et.al., Sage Publications, 2000, hal. 216-233.

penjara tanpa pengalaman dan akses karena ini adalah dunia yang sulit dimasuki bahkan untuk tiba di pintu penjara sekalipun. Hasil penelitian Lapangan penulis menunjukkan bahwa memasuki Lapas harus mengikuti prosedur tetap yang sudah baku, begitu pula saat melakukan penelitian didalamnya. Berbagai prosedur tetap (protap) mengatur teknis penempatan narapidana maupun pembagian tugas pegawai baik mulai saat masuk, bertemu, berbicara, sampai keluar Lapas. Untuk mensikapi prosedur ketat dan baku ini, beberapa cara dilakukan dan dijalankan penulis, *Pertama*, mengamati Lapas sesaat atau secara terbatas dilakukan bertemu di ruang besukan. *Kedua*, meneliti isi dan aktivitas Lapas secara kasat mata melalui pengamatan dari pos jaga wali dalam blok napi, *Ketiga*, berinteraksi langsung dan bertatap muka ke kamar-kamar napi dan ruangan-ruangan dalam Lapas dengan berperan serta sebagai petugas pemasyarakatan.

Adaptasi & Struktur Sosial

Seseorang terhukum yang dimasukkan ke dalam Lapas akan mengalami konflik dan ketegangan terkait lingkungan baru dimana mereka ditempatkan. Narapidana baru ditempatkan bersama dengan mereka yang belum kenal dan diharuskan tinggal bersama dalam kurun waktu tertentu. Secara bertahap narapidana/tahanan belajar beradaptasi, bergaul dan berinteraksi dengan sesama narapidana dan petugas. Adaptasi dilakukan baik dalam ruang kamar, area blok yang selalu diawasi dan lingkungan sempit. Adaptasi di penjara menurut Dhami, Ayton &

Loewenstein⁵ merupakan suatu fungsi penggunaan waktu di penjara & kualitas hidup sebelum di penjara.

Adaptasi dipengaruhi dua hal yaitu *pertama*, penggunaan waktu di penjara terkait dengan lamanya penghukuman dan tingkat keamanan penjara⁶ dan *kedua*, adaptasi sebagian besar dibawa dari luar, merefleksikan gaya hidup dan karakteristik narapidana sebelum di penjara.

Masa hukuman mulai dijalani saat ditempatkan dalam kamar. Tiap narapidana/tahanan mempunyai cara beradaptasi berbeda-beda terhadap lingkungan. Adaptasi bagi narapidana mampu (secara ekonomi) dan tak mampu dilakukan berbeda. Lama hukuman membuat mereka tak begitu memikirkan bagaimana kelanjutan hidup dalam Lapas tapi bagaimana menjalani masa hukuman sampai selesai. Berbeda dengan tahanan yang masih stres, bingung dan khawatir tentang hukuman apa yang akan diterima. Tingkat pengamanan penjara bagi tahanan dan narapidana juga berbeda, untuk tahanan masih diberlakukan *maximum security* karena masa ketidakpastian yang dialami, sedangkan bagi narapidana telah jelas putusan pidananya diberlakukan *medium security* dalam blok lebih longgar dibanding blok tahanan. Bila telah menjalani 2/3 masa hukuman, maka pengamanan terhadap napi diberlakukan *minimum security*. Semakin longgar pengamanan membuat narapidana lebih leluasa melakukan aktivitas

5 Dhami, K, Peter Ayton & Loewenstein, "Adaptation to Imprisonment: Indigenous or Imported", dalam Criminal Justice Vol. 34 No.8, Agustus 2007

6 Dhami, Ayton & Loewenstein menyebutnya *indigenous approach*

di Lapas sesuai falsafah Lapas untuk memasyarakatkan kembali narapidana (reintegrasi sosial).

Adaptasi narapidana lebih mudah dilakukan dalam lingkungan kamar lebih dahulu, dengan mencari teman se-kamar, teman makan, tidur, ngborol atau bermain. Dalam mencari teman makan, biasanya narapidana mencari teman yang mudah diajak bicara dan tidak banyak tingkah laku macam-macam, seperti teman satu lapak tidur. Biasanya keakraban pertemanan lebih diutamakan untuk menjaga rasa saling percaya dan rasa hormat. Untuk itu para narapidana membentuk satu "kelompok" temporer yang saling tenggang rasa dikaitkan rasa senasib/sesama tahanan.

Kamar tahanan/narapidana mencerminkan struktur sosial dalam Lapas. Kehidupan dalam kamar merefleksikan status seorang narapidana, terbagi dua hirarki utama yaitu *pertama*, narapidana jelas dan mampu, *kedua*, narapidana hilang dan tak jelas. Perbedaannya tampak dari fasilitas dan pemenuhan kebutuhan yang diperoleh. Pengaturan kamar dan struktur ruangan kamar mempengaruhi interaksi diantara sesama narapidana/tahanan. Pengaturan kamar narapidana/tahanan merefleksikan status seorang narapidana. Pembagian tugas di dalam kamar berlangsung sebagai berikut: *pertama*, kepala kamar (KM) bertugas agar kamar tetap terkondisi rasa aman dan nyaman di dalamnya; *kedua*, wakil kepala kamar bertugas sebagai kaki tangan KM di dalam kamar hunian, lebih utama di bidang keamanan memberikan rasa aman, lalu bertindak sebagai pendata nama-nama tahanan/napi baru; *ketiga*, imam sholat kamar bertugas sebagai pemuka kerohanian saat

waktu sholat maupun ibadah seperti sholat magrib, pengajian Al-Quran, sholat Isya karena malam hari tidak diperbolehkan keluar kamar; *keempat*, *korve* kamar bertugas mengurus kebersihan dan kenyamanan di dalam kamar hunian, juga membantu tugas KM, busur dan penghuni kamar; *kelima*, anak kamar adalah seluruh penghuni kamar yang harus menciptakan rasa aman di dalam kamar hunian dan menciptakan kenyamanan di dalam kamar maupun di luar kamar. Tiap-tiap kamar hunian mempunyai cara masing-masing tentang ketentuan pengaturan kamar, tidak ada aturan baku soal pengaturan isi kamar ini.

Adaptasi selanjutnya dilakukan di luar kamar, dengan teman-teman antar kamar, antar blok, dengan pengunjung serta petugas Lapas. Narapidana dalam melakukan kegiatan keseharian tidak sendiri-sendiri tapi dilakukan bersama. Kode aturan narapidana seringkali mengandung aturan yang bertentangan dengan peraturan resmi. Donald Clemmer menguraikan ada 3 aspek penting kehidupan dalam penjara yakni: a. *The "inmate code*, yaitu norma-norma yang mengatur hubungan-hubungan dalam penjara, b. *"Argot roles"*, yaitu dialek penjara untuk mengatur respon penghuni terkait masalah dalam kehidupan penjara, c. *"Prisonization*, yaitu sosialisasi pengalaman selama menghabiskan waktu di penjara. Ketiga aspek ini mendominasi adaptasi dan pergaulan dalam Lapas, melalui bahasa dan kode khas mereka berinteraksi dalam Lapas (Hagan, 1999 : 298).

Kebutuhan Narapidana dan *Pains of Imprisonment*

Kebutuhan narapidana dapat dibagi atas kebutuhan pribadi dan kebutuhan kamar.

Kebutuhan pribadi berbeda-beda tergantung status dan strata sosialnya. Secara umum kebutuhan pribadi meliputi kebutuhan primer seperti makan, minum, pakaian, tidur, maupun kebutuhan sekunder seperti berkomunikasi dengan keluarga maupun kebutuhan alat-alat mandi, cuci piring dan cuci baju. Untuk pemenuhan kebutuhan makanan sangat bervariasi dan banyak pilihan, bisa nasi cadong, beli di luar Lapas oleh tamping luar atau petugas, catering dibuat penghuni - yang dapat dipesan tiap hari, bisa juga didapat dari masakan dapur, diperjual-belikan tanpa melibatkan petugas.

Dalam praktek, pemenuhan kebutuhan pribadi sekunder dan tertier tak bisa diatur secara ketat, tiap napi mempunyai kebutuhan berbeda sehingga pemenuhan kebutuhan ini beragam, begitu pula cara pemenuhannya. Misal dalam penggunaan HP, kebutuhan seksual, ketagihan obat, kebutuhan hiburan, pemenuhannya dapat dilakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sedangkan kebutuhan kamar terdiri dari setoran, kebutuhan listrik, dapur, kebersihan, keindahan serta perlengkapan kamar. Kebutuhan kamar harus dipenuhi oleh penghuni kamar sendiri. Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan ini, sebagian napi ada yang meminta pasokan dana dari keluarga/pihak luar, berjualan asongan, memeras/menipu, mengutang atau meminjam pada teman. Hutang menjadi persoalan sosial mendasar dalam Lapas, mulai dari pengutang dan pemberi hutang dilandasi kepercayaan semata tanpa ada kesepakatan yang baku atau jelas. Hutang dalam Lapas menimbulkan beberapa sosok tempat peminjaman, bisa dilakukan tamping atau narapidana biasa yang

mempunyai jaringan luas dengan narapidana yang mampu dan petugas.

Berbagai keterbatasan kebutuhan dijelaskan Gresham M Sykes sebagai *pains of imprisonment* yang terdiri dari: 1. *Deprivation of liberty*, hilangnya kebebasan dan retaknya hubungan keluarga. 2. *Deprivation of Goods & Services*, kehilangan kontrol atas barang-barang dan jasa, 3. *Deprivation of heterosexual relationships*, kehilangan kebutuhan hubungan heteroseksual, 4. *Deprivation of Security*, hilangnya rasa aman (Sykes, 1958: 63-83).

Resistensi dalam Penghukuman

Selain beradaptasi, kehidupan narapidana diwarnai resistensi yaitu perlawanan terhadap kekangan kebebasan bergerak dan terbatasnya pemenuhan kebutuhan. Menurut J. C. Scott, resistensi sebagai bagian dari bentuk perjuangan sehari-hari (rutin) bagi kelas-kelas ter subordinasi (*subordinate class*) dan mungkin merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia (J.C. Scott, 1985 : 33). Resistensi bagi Scott merupakan perjuangan yang prosaik dan konstan sifatnya, tidak membuat manifesto, demonstrasi maupun pertempuran-pertempuran teratur, tetapi lebih sebagai ungkapan ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada dalam struktur yang tidak menguntungkan dan bentuk-bentuk represi sehari-hari, ini menjadi senjata-senjata yang biasanya (*ordinary weapons*) dimiliki kelompok-kelompok relatif "tak berdaya" (*powerless group*). Resistensi narapidana dapat dilakukan mulai dari berpura-pura taat, mengelabui (modus), mencuri kecil-kecilan, pura-pura bodoh, sampai membuat keributan, menyelundupkan barang terlarang, melarikan

diri bahkan melawan petugas. Resistensi timbul karena penderitaan–penderitaan dan tekanan-tekanan yang dialami. Kebanyakan bentuk-bentuk resistensi ini menghentikan aksinya jauh sebelum tuntutan terpenuhi, bahkan terkadang lebih merupakan upaya menolong diri sendiri (*self-help*), tetapi bukan berarti tak dapat menjadi perlawanan yang aktif dan keras (J.C. Scott, 1985 : 29).

Perlawanan kasat mata lain dilakukan dalam bentuk penyimpangan terhadap berbagai prosedur tetap yang ada dan baku, misalnya memiliki HP, menggunakan barang-barang terlarang narkoba, peralatan tato, miras, maupun melakukan pelanggaran prosedur rutin seperti tak ikut kegiatan yang dijadwalkan. Potensi penyimpangan dalam beberapa kasus merupakan ungkapan ketidakpuasan dan akumulasi tak terpenuhinya kebutuhan. Semuanya tersembunyi sifatnya, makin besar jumlah penghuni atau penjaranya penuh sesak diperkirakan makin banyak pula penyimpangan dilakukan penghuni penjara dan petugas penjara ikut mempengaruhi tumbuh suburnya perilaku menyimpang tersebut (Didin Sudirman, 2007).

Resistensi dan adaptasi dan mewarnai realitas kehidupan penghuni Lapas, tak jarang berbenturan langsung dengan aturan formal. Hukuman penjara seharusnya dilaksanakan menurut sistim pemasyarakatan dalam bentuk pembinaan kemandirian maupun ketrampilan sesuai 10 prinsip pemasyarakatan⁷.

7 10 prinsip yaitu 1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat. 2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara. 3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa

Menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam Lapas, hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa secara organisasional, prosedur tetap (protap) menjadi landasan bertindak pimpinan Lapas untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul, tapi peningkatan jumlah penghuni yang besar atau overkapasitas membuat kebijakan Lapas tak dapat lagi *top-down* semata atau dipaksakan, tapi harus menjajaki kemungkinan aliansi atau melaksanakan perpaduan kebijakan formal & akomodasi lapangan yang dinamis. Kedinamisan operasional dan administratif diperlukan agar prosedur tetap tak dilanggar sambil mengurangi ketidak-teraturan dan ketidaktertiban.

Kebijakan Semi-Otonom & Jaringan Sosial. Kebijakan Lapas dihadapkan pada kebijakan normatif dan otonom yang saling berlawanan. Batas-batasnya bukan ditentukan

melainkan dengan bimbingan. 4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. 5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktumatau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara. 7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. 8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat.. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat. 9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. 10.Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan system pemasyarakatan.

organisasi, tapi interaksi antara aktor narapidana dan petugas sebagai pusat pembuatan, pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Sally F Moore mengatakan bentuk-bentuk mekanisme informal atau pengaturan sendiri (*self regulation*) berperan sebagai aturan lokal yang berfungsi menjaga keteraturan sosial disamping mekanisme formal yang berlaku. Situasi ini menunjukkan adanya keadaan sosial semi otonom (*semi autonomous sosial field*) dalam menjaga keutuhan, kontinuitas kehidupan sosial secara utuh dan saling menguntungkan (Sally F. Moore, 1983).

Prakteknya kebijakan⁸ Lapas mengikutsertakan bantuan narapidana dalam mengelola Lapas, membangun masyarakat penjara yang interaktif, berhubungan langsung dengan petugas, meskipun hubungan ini tidak sepenuhnya setingkat⁹. Interaksi kedua belah pihak ini memantapkan terbentuknya jaringan

8 Kebijakan (*policy*) merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Joko Widodo, 2008 : 13).

9 Agak berbeda dengan uraian Erving Goffman, karakteristik penjara sama dengan rumah sakit jiwa dan organisasi militer sebagai satu instusi total (*total institution*) yang menampung dan mengatur hidup orang banyak secara seragam. Struktur totaliter ini berisi peraturan-peraturan detail, pengawasan ketat, jurang lebar antara yang berkuasa dan dikuasai, konsentrasi kekuasaan ada di tangan sekelompok yang berkuasa (*rulling few*). Goffman memberi gambaran penjara sebagai sesuatu yang konvensional, klasik, tertutup, terkurung, berisi peraturan ketat, diawasi secara ketat, terasing dari kehidupan masyarakat, segala sesuatu dilakukan dengan orang sama dibawah jadwal ketat dan kekuasaan baku (Poloma, 2003 : 241)

sosial petugas dan narapidana. Jaringan sosial menurut Mitchell merupakan seperangkat hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk diantara sekelompok orang dimana karakteristik hubungan-hubungan tersebut dapat dipergunakan untuk menginterpretasi motif-motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat termasuk dimensi-dimensi terselubung (*hidden dimensions*) didalamnya (J.C. Mitchel, 1969:1). Pembentukan jaringan sosial ini menjadi dasar bagi narapidana mengekspresikan kebebasan dan keleluasaan bergerak disamping hak-hak lain. Begitu juga bagi petugas, tenaga kerja narapidana dapat dipergunakan membantu operasional dan administratif tugas Lapas. Richard McCleery mengargumentasikan kontrol dalam penjara modern tidak berhenti pada penggunaan instrumen-instrumen kekuatan tetapi lebih pada penegakan norma dan formulasi kelompok terdekat (*peer-group*). Personil penjara harus mendelegasikan *management of internal disorder* pada masyarakat penjara (*inmate society*), melengkapi pemuka penghuni dengan otoritas tertentu. McCleery menambahkan administratif penjara dipaksa mengikuti prosedur-prosedur menciptakan konsensus, dimana mereka harus mengakui keberadaan masyarakat penjara, membentuk ikatan-ikatan kerja-sama dengan pemimpin penghuni, mengharapkan penyesuaian penghuni melalui pengaturan keamanan, sehingga tak ada pelarian atau kerusuhan, dan sebagai balasan terhadap usaha membantu menjaga ketenangan ini. Pemuka narapidana harus menerima *special privileges* sehingga pengaturan penjara secara esensial berdasar pada basis pemenuhan (*compliance*) dan

persetujuan (*consent*) (John J. Dilulio, 1987:18).

Hasil penelitian penulis juga memperlihatkan jaringan sosial dalam Lapas terjalin dalam dua bagian utama, *pertama*, jaringan sosial formal, *kedua*, jaringan sosial informal. Adapun jaringan sosial formal terbentuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepentingan kerja bidang-bidang organisasional dalam Lapas, perekrutan dan keanggotaannya melewati rekomendasi petugas atau tamping. Jaringan ini dipertahankan melalui kinerja tamping dan kepala kamar. Sedangkan jaringan sosial informal terbentuk atas dasar hubungan-hubungan personal yang bersifat persaudaraan, pertemanan dan pribadi. Jaringan ini seringkali dipergunakan sebagai sarana berlindung, pertukaran kebutuhan pribadi dan memperoleh informasi seputar masa penghukuman napi.

Jaringan sosial juga dipergunakan petugas dalam menjalankan tugas pengamanan, Kiran Bedi (2003) dalam *It's Always Possible* mengatakan ada saat-saat dimana petugas mempunyai kehidupan tak menentu, tak memiliki perlindungan dari ancaman "gembong-gembong" narapidana, sehingga beberapa petugas mencari jalan aman bekerja sama dan memberi fasilitas pada gembong-gembong tersebut. Uang, ancaman, kekuasaan, kerja sama, fasilitas, berjalan sendiri-sendiri menyelesaikan dan membereskan persoalan mereka, diwarnai ketegangan, kesengitan dan kengerian. Bagi Kiran Bedi, hal ini merupakan pelanggaran "sub-kultur" penjara dimana semua terlibat didalamnya, tidak ada orang dibenci dan tidak ada pula yang dihormati.

Kebijakan Lapas mendayagunakan dan memanfaatkan jaringan sosial menjadi alternatif penyelesaian berbagai persoalan finansial, sarana dan sumber daya minim yang dihadapi, sejauh pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kebijakan formal pemsarakatan yang berlaku.

Etnografi lembaga pemsarakatan mengungkap keberadaan pelaksanaan vonis hukuman penjara di Indonesia, sebagaimana dikemukakan Lois Wacquant bahwa kita perlu mengkritisi & mengkontestasi pandangan sempit dalam penelitian dunia penjara dengan mengungkap berbagai kondisi penjara di negara lain (Loic Wacquant, 2002 : Vol.3). Penelitian etnografi menunjukkan pelaksanaan penghukuman di Lapas bukan sekedar masalah normatif tapi prakteknya melibatkan masyarakat sosial narapidana yang diwarnai berbagai persoalan adaptasi dan resistensi menurut konteks kebutuhan dan pemenuhannya.

Daftar Pustaka

- Allen, Harry A dan Clifford E Simonsen, *Corrections In America: An Introduction*, Macmillan Publising Company, New York USA, 1989
- Atmowiloto, Arswendo, *Hak-Hak Narapidana*, ELSAM, 1996.
- Dhami, K, Peter Ayton & Loewenstein, "Adaptation to Imprisonment: Indigenous or Imported", dalam *Criminal Justice* Vol. 34 No.8, Agustus 2007
- Direktorat Kehakiman dan HAM RI Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan Buku 1*, Jakarta, 2000.
- Leinwald, Gerald, *Prisons*, Pocket Books, New York, 1972, Allen, Harry A dan Clifford E Simonsen, *Corrections In America: An Introduction*, Macmillan Publising Company, New York USA, 1989.
- Hegmann, Greg, Taking Cars: Ethnography of A Car Theft Ring, dalam Spradley, James. P. & David M McCurdy, *The Cultural Experience: Ethnography in Complex Society*, Science Research Associates (SRA), USA, 1972.
- Martin, Carol, Doing Research in a prison setting, dalam *Doing Criminological research*, Victor Jupp, et.al., Sage Publications, 2000.
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Simon, A, Josias, *Budaya Penjara: Pemahaman dan Implementasi*, Karya Putra Darwati, Bandung 2012
- Simon, A. Josias, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Simon, A. Josias & Dindin Sudirman, *Narapidana Teroris dan Perlakuan Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Prenada Media Group, 2015
- Sujatno, Adi, *Pencerahan Dibalik Penjara: Dari Sangkar Menuju Sanggar untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Penerbit Teraju, Jakarta, 2008.
- Wacquant, Loic, *Punishing The Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity*, Duke University Press, USA, 2009